

ANALISIS PENENTUAN TARIF POTONGAN IJARAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN IJARAH OLEH PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG MALANG

Oleh :

Nur Kholis Kusuma Atmaja

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penentuan dan perhitungan potongan biaya Ijarah dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan Ijarah oleh kantor Pegadagai Syariah cabang Malang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari. Sedangkan data skunder yang digunakan buku-buku dan dokumen-dokumen terkait dengan tarif potongan ijarah dan perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah. Teknik analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan objek penelitian dalam bentuk kata-kata atau pernyataan berdasarkan data, menganalisis dan merekomendasikan hasil penelitian kepada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa penentuan tarif potongan Ijarah yang diterapkan oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang landungsari sesuai dengan fatwa DSN, yang mana dalam menentukan tarif potongan ijarah pihak pegadaian tidak didasarkan jumlah pinjaman nasabah melainkan persentase pinjaman dari nilai taksiran barang itu sendiri. Adapun dari sudut pandang bermuamalat penentuan diskon ijarah oleh pihak Kantor Pegadaian Syariah tidak menyalahi ketentuan dalam bermuamalat. hal ini dikarenakan dalam pemberian diskon ijarah pihak pegadaian syariah berlandasan pada empat prinsip muamalat. Adapun dalam perlakuan akuntansi pembiayaan ijarah pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari tidak melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan terkait transaksi yang terjadi di Kantor Pegadaian Syariah Cabang landungsari. Adapun pengakuan dan pengukuran dalam jurnal transaksi yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PSAK 107.

Kata Kunci : Analisis Penentuan, Tarif Potongan Ijarah, Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat. Muhaimin (2010). Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan yang berbasis syariah

bermunculan. Salah satu produk syariah yang cukup banyak ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah yaitu sewa guna usaha atau disebut *Al-ijarah*. Adapun salah satu lembaga yang menggunakan akad ini adalah pegadaian syariah.

Dalam pelaksanaannya, akad yang sering digunakan oleh pegadaian syariah dalam menjalankan oprasionalnya yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Adapun Akibat dari penyimpanan inilah timbul biaya-biaya atas barang milik nasabah yang dititipkan kepada pihak pegadaian seperti biaya perawatan dan biaya penyimpanan atas barang yang dititipkan. Biaya-biaya inilah disebut biaya sewa (*ijarah*) atas jasa penitipan barang oleh pihak pegadaian syariah, yang mana pihak nasabah wajib membayar atas biaya-biaya tersebut.

Untuk meringankan beban nasabahnya terkait pembiayaan *ijarah*, pihak pegadaian syariah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringan kepada nasabahnya dengan cara pemberian potongan biaya *ijarah* (diskon biaya *ijarah*). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Farisa Aziza (2009) dalam penelitiannya terkait prespektif hukum Islam terhadap penerepan prinsip *ijarah* pada praktek tarif jasa simpanan di pegadaian syariah cabang Kususmanegara Jogjakarta bahwasanya pegadaian syariah memberikan penghargaan kepada nasabahnya dalam bentuk pemberian diskon pada tarif jasa simpan. Yang mana hal ini bertujuan untuk meringankan biaya yang harus di tanggung oleh nasabah.

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Laili Soraya (2010) tentang Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah*. Dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan menjelaskan bahwasanya terjadi perbedaan pengenaan biaya *ijarah* yang harus ditanggung oleh nasabah, yang mana antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga yang sama, taksiran sama, dan kondisi barang sama. Terjadinya perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemberian potongan/diskon terhadap nasabah oleh pihak pegadaian syariah. Padahal pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 25 tahun 2002 menjelaskan bahwasanya besarnya jumlah biaya *ijarah* bukan berasal dari jumlah pinjaman yang dipinjam melainkan berasal dari taksiran harga barang yang digadaikan. Jadi dari fatwa DSN No 25 tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dilakukan oleh dua nasabah yang mempunyai barang yang sama dengan taksiran yang sama maka besarnya biaya *ijarah* juga sama.

Adapun perlakuan akuntansi yang digunakan oleh pegadaian syariah sebagai landasan dalam pencatatan akuntansi mengenai *ijarah* telah diatur dalam PSAK 107 (*ijarah*). Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ikhsan (2013) terkait perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah oleh pemegang gadai oleh PT.

Bank Syariah Mandiri, Dian Gunawan (2013) terkait penerapan PSAK 107 atas transaksi *ijarah* pada PT. BNI syariah cabang Makassar, dan Nur Amaliah Ramadhani (2012) dalam penelitiannya terkait analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah PT. BNI Syariah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan produk gadai di Bank Syariah, PSAK yang digunakan dalam pencatatan pembiayaan sewa (*ijarah*) oleh pihak bank, menggunakan ketentuan PSAK 107 (*ijarah*). Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya segala ketentuan terkait pencatatan pembiayaan *ijarah* yang dilakukan oleh entitas yang melakukan akad *ijarah* berlandaskan pada PSAK 107.

Melihat dari Fenomena yang terjadi terkait penentuan potongan *ijarah* dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *ijarah*, menjadikan hal ini menarik untuk dikaji, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan sehingga dapat memberikan *kemaslahatan* dan pemahaman bagi masyarakat awam terkait pemberian potongan biaya *ijarah* dan perlakuan akuntansinya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penentuan dan perhitungan potongan biaya *ijarah*.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terkait pembiayaan *ijarah*.

Adapun kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gadai(*rahn*) adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

Dalam bukunya Akhmad Sarwat tentang *Fiqih Muamalah* (Sarwat, 2009:32) menjelaskan bahwa dalam praktek *rahn*, terdapat beberapa unsur:

- 1) *Ar-Rahin* yaitu orang yang menggadaikan barang atau meminjam uang dengan jaminan barang.
- 2) *Al-Murtahin* yaitu orang yang menerima barang yang digadaikan atau yang meminjamkan uangnya.
- 3) *Al-Marhun/Ar-Rahn* yaitu barang yang digadaikan atau dipinjamkan.
- 4) *Al-Marhun bihi* yaitu digadaikan.
- 5) *Al-'Aqdu* yaitu akad atau kesepakatan untuk melakukan transaksi *rahn*.

Adapun Syarat-syarat dalam gadai adalah sebagai berikut :

- 1) *Sighat*, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

- 2) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- 3) Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang member piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.
- 4) *Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.

Adapun Rukun dalam akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Musta'jir* / penyewa
- 2) *Mu'ajjir* / pemilik barang
- 3) *Ma'jur* / barang atau obyek sewaan
- 4) *Ajran atau Ujrah* / Harga sewa atau manfaat sewa.
- 5) *Ijab Qabul*

Adapun Syarat-syarat *ijarah* adalah:

- 1) Pihak yang terlibat harus saling ridha
- 2) *Ma'jur* (barang/obyek sewa) ada manfaatnya :
 - a. Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal
 - b. Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan
 - c. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
 - d. *Ma'jur* wajib dibeli *Musta'jir*. (Wiroso, 2011:456)

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban. Dalam penentuan biaya dan pendapatan sewa di gadai syariah biasanya pihak pegadaian melakukan berdasarkan akad *ijarah*. Adapun isi dalam PSAK 107 terkait pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapannya dan penyajiannya untuk entitas yang melakukan akad *ijarah* adalah sebagai berikut :

- a. Pengakuan dan pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107 antara lain sebagai berikut: 1) Pinjaman / kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. 2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa. 3) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya transaksi.

b. Penyajian dan pengungkapan

Berdasarkan penjelasan dalam PSAK 107 terkait penyajian dan pengungkapan atas sewa (*ijarah*) dapat disimpulkan sebagai berikut 1) Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait dalam pembiayaan *ijarah*. Seperti beban perbaikan, pemeliharaan dan sebagainya. 2) Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*. 3) Penjelasan umum isi akad.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian kualitatif deskriptif, yang mana bentuk penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam penelitian ini dilakukan pada obyek tunggal dengan menggunakan beberapa sumber dalam proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis penentuan potongan biaya *ijarah* dan perlakuan akuntansinya terkait pembiayaan *ijarah* yang telah ditetapkan menjadi standar umum pada suatu obyek penelitian. Keseluruh kegiatan tersebut akan peneliti bandingkan dengan ketentuan fatwa sewan syariah nasional (DSN) MUI dan standar akuntansi yang berlaku umum yang kemudian menjadi evaluasi praktek gadai syariah yang selama ini dilakukan pada obyek penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen social seperti catatan-catatan yang dibuat oleh pihak pegadaian syariah, wawancara kepada pihak pegadaian syariah. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan perhitungan biaya *ijarah*.

Adapun tahapan yang peneliti lakukan dalam melakukan analisis data antara lain: 1) Mengumpulkan berbagai data yang diperlukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian. 2) Melakukan analisa penerapan potongan biaya *ijarah* pada obyek peneliti. 3) Melakukan perbandingan antara praktik gadai syariah dengan konsep fatwa DSN dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 4) Menarik kesimpulan dan member rekomendasi terhadap hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum pemberian potongan *ijarah*

Diskon *ijarah* merupakan pemberian potongan atas biaya *ijarah* yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah yang dikarenakan nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum. Adapun rumus dalam perhitungan diskon *ijarah* adalah sebagai berikut :

Rumus *diskon ijarah* = *ijarah* asal - (*ijarah* asal x diskon yang akan didapat dalam bentuk %)

Pemberian diskon *ijarah* oleh pegadaian syariah bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan *ijarah* pada nasabah, yang mana apabila pihak pegadaian Syariah memasang tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka biaya *ijarah* yang dikenakan juga akan sama. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pembiayaan nasabah dan juga menyebabkan sirkulasi transaksi pada pegadaian syariah tidak berjalan dengan baik dan pihak pegadaian akan rugi. Maka dari itu pihak pegadaian syariah membuat terobosan dengan pemberian diskon yang mana perhitungan tersebut tidak menyalahi norma dalam Islam. Adapun pemberian diskon *ijarah* oleh pihak pegadaian syariah diberikan: 1) kepada nasabah yang meminjam pinjaman dibawah pinjaman maksimum. 2) Kepada nasabah yang melakukan cicilan / angsuran pinjaman kepada pihak pegadaian syariah.

Adapun perlakuan akuntansi pada pegadaian syariah cabang Landungsari adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran

pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari adalah sebagai berikut :

1. Piutang

- a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah yaitu pada saat pihak pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pinjaman yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan yaitu apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian syariah mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan namun, jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu pihak pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh pegadaian syariah dan kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman).

2. Pendapatan sewa dan administrasi

Dalam operasionalnya Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah (Surat Bukti *Rahn*). Adapun besarnya pendapatan sewa yang diterima oleh pihak Pegadaian Syariah sebesar taksiran dari barang jaminan nasabah.

Adapun pendapatan administrasi diakui oleh Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berdasarkan *marhun bih* pada saat menerima pembayaran biaya administrasi dari nasabah.

Analisis implementasi

penentuan potongan *ijarah*

Penentuan dan perhitungan diskon *ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berlandasan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor :23/DSN-MUI/III/2002 dan nomor: 46/DSN-MUI/II/2005

Perlakuan akuntansi

No	Perlakuan akuntansi kantor PSC Landungsari	PSAK 107
1	<u>Pengakuan dan pengukuran</u> Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari mengakui sebagai piutang pada saat penyerahan pinjaman kepada nasabah dan diukur sebesar pinjaman nasabah	Pinjaman /kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi
2	Kantor Pegadaian Syariah Cabang landungsari mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya pada saat manfaat sewa telah diserahkan pada nasabah (Surat Bukti <i>Rahn</i>)	Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa
3	Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari menunjukkan bahwa ternyata tidak ada pembiayaan-pembiayaan yang dilaporkan kepada nasabah terkait pengeluaran biaya pemeliharaan atau perbaikan	Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
4	<u>Penyajian dan pengungkapan</u> dalam hal penyajian pendapatan atas transaksi <i>ijarah</i> dalam laporan keuangan pihak Kantor Pegadaian Syariah cabang Landungsari tidak membuat laporan keuangan,	Penyajian, pendapatan <i>ijarah</i> disajikan secara neto setelah dikurangi beban – beban yang terkait misalnya perbaikan
5	tidak ada laporan keuangan	Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i>

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan “penentuan pemberian diskon *ijarah* dan perlakuan akuntansi *ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari” maka dapat diperoleh kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut:

Pemberian diskon *ijarah* oleh pegadaian syariah bertujuan untuk menangani persoalan yang ada dalam pembiayaan *ijarah* pada nasabah, yang mana apabila pihak pegadaian Syariah memasang tarif yang sama pada taksiran barang yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda maka biaya *ijarah* yang dikenakan juga akan sama. Maka dari itu pihak pegadaian syariah membuat terobosan dengan pemberian diskon yang mana perhitungan tersebut tidak menyalahi norma dalam Islam.

Pemberian diskon *ijarah* oleh pihak pegadaian syariah Cabang Landungsari diberikan kepada nasabah yang meminjan pinjaman dibawah pinjaman maksimum, dan kepada nasabah yang melakukan cicilan / angsuran pinjaman kepada pihak pegadaian syariah. Adapun penentuan tarif diskon yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Landungsari melihat dari dua aspek yaitu 1) penentuan tarif diskon *ijarah* yang diberikan oleh pegadaian syariah berdasarkan persentase pinjaman dari nilai taksiran barang, 2) Penentuan tarif diskon oleh pegadaian juga tak luput dari resiko yang didapat oleh pihak pegadaian syariah sendiri.

Penentuan dan perhitungan diskon *ijarah* di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari berdasarkan pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor :23/DSN-MUI/III/2002 dan nomor: 46/DSN-MUI/II/2005.

Adapun perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *Rahn* di Syariah Cabang Landungsari kurang sesuai dengan PSAK 107 (akad *Ijarah*) dalam hal penyajian dan pengungkapan. Adapun uraian terkait penerapan PSAK 107 sebagai berikut :

Pada saat terjadinya akad pembiayaan: pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pembiayaan gadai dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas (*cash* basis). Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan: apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai: mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya terbatas sewa tempat saja, maka pihak pegadaian lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabahnya.

Adapun pegadaian syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar sewa pada saat pelunasan. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (*cash* basis). Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak pegadaian menyangkut pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak pegadaian. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga pegadaian tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.

Pada Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Landungsari penyajian dan pengungkapan laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 107 tahun 2007 yang mana laporan keuangan dilakukan dengan cara laporan keuangan konsolidasian dengan kantor pusat dan diungkapkan penjelasannya dalam catatan atas laporan keuangan.

Saran

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyarankan terkait penentuan tarif potongan *ijarah* dan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *ijarah* adalah sebagai berikut : 1) Tarif potongan *ijarah* sebaiknya ditentukan dalam bentuk nominal bukan persentase. 2) Perlu adanya ketentuan khusus terkait penentuan potongan *ijarah* yang harus dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. 3) Perlu adanya pencatatan buku besar dan laporan keuangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah Ramadhani, Nur. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah Kantor. Bank Bni Syariah, Tbk. Cabang Makassar. *Skripsi*. Makassar: FE-Universitas Hasanuddin
- Aziza, fariza. 2009. Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Prinsip Ijarah Pada Praktik Tarif Jasa Simpan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: FS- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Diantimala, Yossi dan Jogiyanto Hartono, 2001. Pengaruh Pengumuman Laba terhadap Asimetri Informasi. Makalah Simposium Nasional Akuntansi IVIAIKAPd: 35-52. Bandung: Universitas Padjajaran..
- Fatwa Dewan Syariah Nasional
- Gunawan, Dian. 2013. Penerapan PSAK 107 Atas transaksi *Ijarah* pada KANTOR. BNI Syariah Cabang Makassar. *Skripsi*. FEB- Universitas Hasanuddin Makassar.

- Mukhlis. 2010. Implementasi Akad *Ijarah* Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru.
Tesis. Surakarta: FH-Universitas Sebelas Maret.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, edisi kedua.,
Salemba Empat., Jakarta.
- PSAK 107 *Ijarah*
- Sarwat Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Kampus, 2009.
- Soraya, Laili. 2010. Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah* Dalam Sistem Gadai Syariah Di
Perum Pegadaian Syariah Pekalongan. *Skripsi*. Semarang: FS-Institut Agama
Islam Negeri Walisongo.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*., CV Pustaka Setia., Bandung.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*., Ikatan Akuntan Indonesia., Jakarta.

